

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU (PKWT) ATAS UANG KOMPENSASI PADA PT. X**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**CELSYAH**

**NPM : 202010115064**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  
Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  
Pada PT.X

Nama Mahasiswa : Celsyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115064

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H**

**NIDN. 0328106604**

**Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**

**NIDN. 0319018502**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  
Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  
Pada PT.X

Nama Mahasiswa : Celsyah

Nama Pokok Mahasiswa : 202010115064

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Bekasi, 23 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum  
NIDN. 0104046601

Penguji I : Dr. Yulianto Svahyu, S.H., M.H  
NIDN. 0328106604

Penguji II : Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H  
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Celsyah  
NPM : 202010115064  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN PEKERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS UANG KOMPENSASI PADA PT. X” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang bersumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

  
  
Celsyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Celsyah  
NPM : 202010115064  
TTL : Bekasi, 06 Mei 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN PEKERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS UANG KOMPENSASI PT. X”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Celsyah

## ABSTRAK

**Celsyah, 202010115064**, Analisa Atas Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Uang Kompensasi Pada PT. X

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi pada PT.X. Sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Namun pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi di PT X tidak diberikan, PT X tidak mendapatkan sanksi dikarenakan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tuan A.S dan Nona E.E dengan melaporkan pengaduan melalui disnaker ketenagakerjaan melalui beberapa cara yaitu, pengaduan melalui layanan online, Email, dan melalui Website disnaker. Upaya hukum pekerja jika terjadi sengketa dapat melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pelanggaran yang dilakukan pengusaha pada bagian uang kompensasi tidak disebutkan dalam kontrak kerjasama terhadap pekerja/buruh, yang artinya perjanjian tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, PKWT, dan Uang Kompensasi.

## ABSTRACT

**Celsyah, 202010115064**, *Analysis of the Implementation of Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) Regarding Compensation at PT. X*

*Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) regarding Compensation at PT X. As regulated in Government Regulation No. 35 of 2021 Article 15 paragraph (1), employers are required to provide compensation to Workers whose employment relationship is based on a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). However, workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at PT X have not been provided with compensation. PT X has not faced any sanctions because no legal action has been taken by Mr. A.S and Ms. E.E by filing complaints through the labor department via various methods such as online services, email, and the labor department's website. Workers' legal efforts in case of disputes can be pursued through both non-litigation and litigation channels. The research method used by the author in preparing this thesis is normative legal research, with a research approach using the statute approach. The sources of legal materials used are primary legal sources and secondary legal sources. The technique for collecting legal materials is through literature study, and the method of processing and analyzing legal materials is done qualitatively. The results of this study indicate that there are violations committed by employers in terms of compensation not being mentioned in the employment contracts with workers/laborers, which means that the agreement violates the law as stipulated in Regulation Number. 35 of 2021.*

**Keywords:** *Legal Protection, PKWT, and Compensation.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas berkat dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS UANG KOMPENSASI PADA PT. X”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang dapat menambah pengetahuan penulis. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji.
8. Ibu Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H selalu Penguji II.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat terhadap penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Usman A Rahman dan Ibu Linda. Terima kasih atas segala pengorbanan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
11. Adam Raczel Noviansyah, S.T. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Apt. Aulia Ashri Nurfurqoni, S.Farm. Terima kasih sudah memberikan masukan judul dan kasus pada skripsi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Kelas B angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Bekasi, 23 Juli 2024



Celsyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran. ....	4
1.4.1 Kerangka Konseptual .....	4
1.4.2 Kerangka Teoritis.....	5
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Pendekan Penelitian.....	14
1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.3 Teknik Pengumpulam Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Metode Analisis.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17

<b>BAB II. KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PKWT ATAS UANG KOMPENSASI.....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	19
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2.1.2 Perlindungan Hak-Hak Pekerja.....	20
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja.....	21
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	21
2.2.3 Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	22
2.2.4 Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	24
2.3 Tinjauan Umum Kompensasi.....	25
2.3.1 Pengertian Kompensasi.....	25
2.3.2 Tujuan Kompensasi.....	26
2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Kompensasi.....	27
2.3.4 Jenis Jenis Kompensasi.....	28
2.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Atas Uang Kompensasi Yang Tidak Diberikan Oleh Pengusaha.....	28
2.4.1 Penyelesaian Secara Bipartit.....	29
2.4.2 Penyelesaian Secara Tripartit .....	31
2.4.2.1 Mediasi .....	31
2.4.2.2 Konsiliasi .....	35
2.4.2.3 Arbitrase .....	38
2.4.3 Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.....	42
<b>BAB III. KASUS PEKERJA PKWT DI PT X .....</b>	<b>45</b>
3.1 Subjek Penelitian .....	45
3.1.1 Profil PT X .....	45
3.1.2 Kasus Pekerja Pada PT X.....	46
3.2 Objek Penelitian.....	47

<b>BAB IV. PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PKWT ATAS UANG KOMPENSASI PADA PT X.....</b>	<b>49</b>
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ).....	49
4.1.1 <i>Welfare State</i> Berdasarkan Undang Undang Dasr 1945 .....	49
4.1.2 <i>Welfare State</i> Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 .....	50
4.1.3 <i>Welfare State</i> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 .....	51
4.1.3.1 Aturan Mengenai Pemberian Uang Kompensasi Kepada Pekerja PKWT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 .....	51
4.1.3.2 Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Memberikan Uang Kompensasi Kepada Pekerja PKWT.....	53
4.1.4 Analisis Penulis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tuan A.S dan Nona E.E di PT X .....	55
4.2 Penerapan Upaya Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWT Atas Uang Kompensasi Yang Tidak Diberikan.....	56
4.2.1 Prosedur Pengaduan melalui Dinas Ketenagakerjaan yang Dapat Dilakukan oleh Pekerja .....	57
4.2.2 Berdasarkan Analisis Penulis Upaya Hukum Tidak Dilakukan oleh Tuan A.S dan Nona E.E Sehingga PT X Tidak Mendapatkan Sanksi .....	59
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulit yang kamu rasakan, dan tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri”

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.

Tetapi Allah berjanji,

“Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

### Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak tercinta Alm. Usman A Rahman. Meski Ragamu telah tiada, tetapi aku yakin jiwamu masih selalu berdampingan denganku sampai aku bisa ada di titik ini.

Persembahan untuk Mama tercinta, Ibu Linda yang mempunyai kesabaran seluas samudera. Terima kasih sudah selalu mendoakan penulis dan mengorbankan segalanya untuk penulis, memberikan dukungan penuh kasih sayang serta sudah selalu bersama melewati suka duka ini.